

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 19 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur Peraturan Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
TENTANG PERATURAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Desa adalah Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa, melalui rapat-rapat Badan Perwakilan Desa.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa.

**BAB II  
BENTUK PERATURAN DESA  
Pasal 2**

Bentuk Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB III  
MATERI PERATURAN DESA**

### **Pasal 3**

Materi Peraturan Desa bisa berupa :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Penetapan jenis-jenis Pendapatan Asli Desa;
- c. Penetapan Penggunaan Keuangan Desa;
- d. Penetapan Tata Ruang Desa;
- e. Penetapan lain-lain Peraturan yang bersifat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;

## **BAB IV TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA Pasal 4**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau oleh Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Agar dapat menjamin kepentingan masyarakat, maks sebelum, menyusun Peraturan Desa, Kepala Desa bisa mengadakan rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi Desa setempat.
- (2) Dalam rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang akan diambil dan sekaligus minta masukan dari masyarakat.

### **Pasal 6**

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disampaikan kepada para anggota Badan Perwakilan Desa selambat lambatnya 3 x 24 jam sebelum diadakan rapat Badan Perwakilan Desa.

### **Pasal 7**

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.
- (2) Bila jumlah anggota yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan batal.

### **Pasal 9**

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 disampaikan kepada Bupati dalam rangka pengawasan dengan tembusan kepada Camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan yang lebih tinggi, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Dalam menjalankan Peraturan Desa, Kepala Desa bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BPD.

## **BAB V MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rapat Badan Perwakilan Desa, dimungkinkan Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak mencapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Keputusan dapat diambil melalui Pemungutan Suara.
- (3) Keputusan yang ditetapkan melalui Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Keputusan yang memperoleh suara terbanyak.

## **BAB VI KEDUDUKAN PERATURAN DESA**

### **Pasal 12**

- (1) Peraturan Desa yang ditetapkan harus mencerminkan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Peraturan Desa yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Perundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**


### **Pasal 13**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Keputusan Desa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana.

Disahkan di Negara  
Pada tanggal 16 Juli 2001

**BUPATI JEMBRANA,**



**I GEĐE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 17 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**



**I GEĐE SUINAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 37**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2001**

**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Peraturan Desa dibuat sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa. Pelaksanaan Peraturan Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10: cukup jelas.
- Pasal 11: cukup jelas.
- Pasal 12: cukup jelas.
- Pasal 13: cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 19**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**NOMOR : TAHUN 2001**  
**TENTANG : PERATURAN DESA**

Contoh  
Bentuk Peraturan Desa.

KEPALA DESA .....  
PERATURAN DESA .....  
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ..... yang dimaksud dengan  
.....

**BAB II**

.....  
Pasal 2

.....  
Dan seterusnya.

**BAB ..**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal ...

- (1). Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
(2). Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang  
.....sebelumnya, tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dan penempatannya  
pada Lembaran Desa .....

Disahkan di .....  
Pada tanggal .....  
KEPALA DESA

( ..... )

Diundangkan di .....  
Pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA .....

( ..... )

LEMBARAN DESA .....  
TAHUN ..... NOMOR .....